



**PERAN PERATURAN MENTRI KOMUNIKASI DAN DIGITAL NOMOR 9 TAHUN 2026 DALAM MITIGASI ANCAMAN NIRMILITER DAN PENGUATAN KETAHANAN NASIONAL GENERASI MUDA**

**Sigit Tri Atmaja Priya Hutama, Bukhari Muslim, Esti Perwirasari, Rr. Nanik Setyowati, Siti Maizul Habibah**  
Universitas Negeri Surabaya  
e-mail: [sigit.taph@gmail.com](mailto:sigit.taph@gmail.com)

Diterima: 04/04/2026; Direvisi: 07/04/2026; Diterbitkan: 24/04/2024

**ABSTRAK**

Transformasi digital eksponensial memicu ancaman nirmiliter seperti judi online, disinformasi, dan kejahatan siber yang mengancam stabilitas sosial serta ketahanan nasional, khususnya bagi generasi muda. Meskipun krusial, kajian mengenai peran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam memperkuat ketahanan nasional masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif substansi, mekanisme, dan implikasi regulasi tersebut sebagai instrumen mitigasi ancaman nirmiliter melalui integrasi perspektif hukum, pertahanan, dan tata kelola digital. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka sistematis (*systematic library research*). Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder periode 2021–2025, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi kualitatif dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi digital yang efektif harus dibangun di atas tiga pilar: kerangka hukum adaptif, standar teknis tata kelola data, dan mekanisme *multi-stakeholder*. Permen Komdigi No. 9 Tahun 2026 terbukti memiliki relevansi strategis tinggi melalui pembatasan akses judi online, verifikasi identitas, dan koordinasi penegakan hukum lintas instansi. Selain itu, integrasi perlindungan data serta literasi digital ditemukan berkontribusi signifikan terhadap penguatan ketahanan nasional generasi muda. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka analisis integratif yang menghubungkan teori kepatuhan regulasi dengan tata kelola informasi berbasis risiko. Secara praktis, studi ini memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemangku kepentingan untuk melindungi generasi muda dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia di era digital.

**Kata Kunci:** Regulasi Digital, Ancaman Nirmiliter, Ketahanan Nasional

**ABSTRACT**

The exponential digital transformation has catalyzed complex non-military threats, including illegal online gambling, disinformation, and cybercrime, which jeopardize social stability and national resilience, particularly among Indonesia's youth. Despite the urgency of digital regulation as a mitigation tool, academic analysis regarding the role of Minister of Communication and Digital Regulation Number 9 of 2026 remains limited. This study aims to comprehensively analyze the substance, mechanisms, and implications of this regulation as an instrument for mitigating non-military threats and strengthening youth national resilience by integrating legal, defense, and digital governance perspectives. The research employs a qualitative descriptive approach using systematic library research. Data were gathered from primary and secondary sources published between 2021 and 2025, subsequently analyzed through qualitative content analysis and source triangulation. The findings indicate that



effective digital regulation must be built upon three integrated pillars: an adaptive legal framework, comprehensive technical data governance standards, and responsive multi-stakeholder institutional mechanisms. Regulation No. 9 of 2026 demonstrates high strategic relevance through access restrictions on online gambling, user identity verification, and cross-agency law enforcement coordination. Furthermore, the integration of data protection and digital literacy contributes significantly to the national resilience of the younger generation. Theoretically, this research offers an integrative analytical framework connecting regulatory compliance theory with risk-based information governance. Practically, it provides evidence-based policy recommendations for stakeholders to design effective digital regulations that protect the youth and fortify Indonesia's national resilience in the digital era.

**Keywords:** Digital Regulation, Non-military Threats, National Resilience

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung secara eksponensial pada dekade kedua abad ke-21 telah menghadirkan perubahan mendasar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh dunia. Transformasi digital tidak hanya membawa kemajuan dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga melahirkan dimensi ancaman baru yang bersifat nirmiliter, yakni ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata secara konvensional, namun memiliki potensi destruktif yang setara bahkan melampaui ancaman militer tradisional (Maaruf & Triadi, 2023). Ancaman nirmiliter dalam konteks digital mencakup penyebaran disinformasi, propaganda ideologi ekstremis melalui platform media sosial, kejahatan siber, eksploitasi data pribadi, serta infiltrasi nilai-nilai asing yang dapat melemahkan kohesi sosial dan identitas nasional suatu bangsa (Rudin et al., 2023). Fenomena ini telah diakui secara global sebagai tantangan serius bagi keamanan nasional, sebagaimana tercermin dalam respons berbagai negara yang secara aktif membangun kerangka regulasi keamanan siber dan pertahanan digital, seperti yang dilakukan oleh Republik Lithuania melalui serangkaian kebijakan mulai dari undang-undang kejahatan informasi tahun 2000 hingga strategi keamanan siber komprehensif (Rudin et al., 2023). Dalam konteks Indonesia, urgensi regulasi digital semakin mengemuka mengingat posisi Indonesia sebagai salah satu pengguna internet terbesar di dunia, yang menempatkan warganya, khususnya generasi muda pada paparan risiko ancaman digital yang sangat tinggi (Saputra & Firdaus, 2023). Oleh karena itu, kehadiran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 merupakan respons kebijakan yang strategis dan tepat waktu dalam menghadapi kompleksitas ancaman nirmiliter di era digital.

Dalam konteks Indonesia, kerentanan generasi muda terhadap ancaman nirmiliter berbasis digital telah menjadi perhatian serius para akademisi dan pemangku kebijakan. Generasi muda Indonesia, yang mencakup populasi usia 15–34 tahun dengan proporsi mencapai 34,45% dari total penduduk, merupakan kelompok yang paling intensif berinteraksi dengan ekosistem digital (Wajihuddin, 2021). Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan generasi muda menjadikan mereka rentan terhadap berbagai bentuk ancaman nirmiliter, mulai dari penyebaran ujaran kebencian, berita bohong (*hoaks*), politik identitas, hingga infiltrasi paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila (Rusnaini et al., 2021). Penelitian (Rusnaini et al., 2021) menegaskan bahwa kelompok muda menjadi target utama penyebaran paham intoleran dan anti-Pancasila, karena mereka dipandang sebagai "investasi" jangka panjang bagi kelompok-kelompok yang ingin melanggengkan ideologi yang bertentangan dengan dasar negara (Rusnaini et al., 2021).



Lebih lanjut, (Wajihuddin, 2021) menemukan bahwa pengaruh negatif media sosial terhadap generasi milenial telah menjadi ancaman nyata bagi ketahanan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang ditandai dengan gejala degradasi moral dan melemahnya ketahanan ideologis (Wajihuddin, 2021). Kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi digital di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan, di mana mayoritas responden terbukti memiliki pemahaman yang rendah terhadap risiko keamanan digital meskipun aktif menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari (Putri et al., 2024). Realitas ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi digital yang komprehensif dan berbasis bukti, ancaman nirmiliter terhadap generasi muda Indonesia akan terus berkembang dan mengancam fondasi ketahanan nasional.

Kerangka hukum pertahanan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, secara eksplisit mengakui ancaman nirmiliter sebagai salah satu dari tiga kategori ancaman utama yang dihadapi negara, di samping ancaman militer dan ancaman hibrida (Maaruf & Triadi, 2023). Ancaman nirmiliter didefinisikan sebagai ancaman yang menggunakan faktor-faktor di luar militer yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa (Mustofa, 2021). Dalam menghadapi ancaman nirmiliter, strategi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa menjadi pendekatan yang paling relevan, di mana lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital ditempatkan sebagai unsur utama yang didukung oleh seluruh elemen kekuatan bangsa (Mustofa, 2021). (Anwar et al., 2020) memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa ancaman nirmiliter, termasuk bencana alam, memerlukan respons kelembagaan yang terkoordinasi dan berbasis regulasi yang kuat untuk dapat berimplikasi positif terhadap ketahanan wilayah (Anwar et al., 2020). Dalam konteks ancaman digital, regulasi yang efektif bukan sekadar instrumen hukum formal, melainkan merupakan komponen strategis dalam arsitektur pertahanan nirmiliter nasional. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 hadir sebagai manifestasi konkret dari komitmen negara untuk membangun sistem pertahanan nirmiliter yang adaptif terhadap dinamika ancaman digital yang terus berkembang, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi generasi muda sebagai aset strategis bangsa dalam mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan (Syafi'i et al., 2024).

Meskipun diskursus akademis mengenai ketahanan nasional dan ancaman nirmiliter telah berkembang cukup pesat dalam satu dekade terakhir, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan dalam kajian tentang peran regulasi digital secara spesifik dalam mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional generasi muda di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada aspek-aspek parsial dari permasalahan ini tanpa mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. (Rusnaini et al., 2021) dalam kajiannya tentang Profil Pelajar Pancasila hanya menyentuh dimensi pendidikan karakter dan ketahanan pribadi siswa, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana regulasi digital dapat menjadi instrumen penguatan ketahanan tersebut (Rusnaini et al., 2021). Demikian pula, (Wajihuddin, 2021) yang menganalisis ketahanan ideologi Pancasila generasi milenial di Jember lebih menitikberatkan pada aspek empiris di tingkat lokal tanpa mengaitkannya dengan kerangka regulasi digital nasional (Wajihuddin, 2021). (Budiman et al., 2022) mengkaji ancaman intoleransi terhadap ketahanan ideologi wilayah di Tasikmalaya dan merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih kuat, namun tidak secara spesifik membahas regulasi digital sebagai instrumen mitigasi (Budiman



et al., 2022). Syafi'i et al. (2024) membahas bela negara di era 5.0 dan menekankan pentingnya kemampuan digital generasi muda, tetapi tidak menganalisis regulasi digital yang konkret sebagai variabel penelitian (Syafi'i et al., 2024). Sementara itu, (Putri et al., 2024) mengidentifikasi urgensi regulasi keamanan digital di tingkat komunitas, namun kajiannya terbatas pada studi kasus satu desa dan belum menyentuh dimensi kebijakan nasional (Putri et al., 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa belum ada kajian sistematis yang secara khusus menganalisis Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai instrumen regulasi digital dalam konteks mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional generasi muda Indonesia.

Selain kesenjangan tematik, terdapat pula kesenjangan teoretis dan metodologis yang perlu diidentifikasi secara kritis. Kajian-kajian terdahulu tentang ketahanan nasional dan generasi muda umumnya menggunakan pendekatan empiris berbasis lapangan, seperti penelitian (Wajihuddin, 2021) yang menggunakan observasi dan wawancara di SMAN Jember (Wajihuddin, 2021), atau penelitian (Chusniyah et al., 2021) yang menggunakan metode quasi-eksperimen untuk mengukur efektivitas pelatihan bela negara terhadap nasionalisme mahasiswa (Chusniyah et al., 2021). Meskipun penelitian-penelitian tersebut menghasilkan temuan yang berharga, pendekatan empiris semacam itu memiliki keterbatasan dalam hal generalisasi dan analisis kebijakan secara holistik. Di sisi lain, kajian-kajian yang menggunakan pendekatan normatif-yuridis, seperti penelitian Maaruf dan Triadi (2023) tentang peran pemerintah dalam implementasi Perpres Nomor 72 Tahun 2021 terkait ketahanan nasional (Maaruf & Triadi, 2023), cenderung berfokus pada aspek hukum formal tanpa mengintegrasikan perspektif pertahanan digital secara mendalam. (Rudin et al., 2023) dalam kajiannya tentang respons Lithuania terhadap ancaman perang generasi kelima memberikan perspektif komparatif yang berharga tentang pentingnya regulasi keamanan siber (Rudin et al., 2023), namun kajian tersebut berfokus pada konteks negara lain dan belum diadaptasi dalam konteks Indonesia. Kesenjangan metodologis ini menunjukkan perlunya pendekatan studi pustaka yang sistematis dan integratif, yang mampu mensintesis berbagai perspektif hukum, pertahanan, pendidikan, dan teknologi digital dalam satu kerangka analisis yang koheren untuk mengkaji peran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 secara komprehensif (Saputra & Firdaus, 2023).

Dinamika ancaman digital yang terus berkembang semakin memperkuat urgensi kajian ini. Saputra dan Firdaus (2023) mengidentifikasi tiga tantangan serius dalam kehidupan demokrasi di era *post-truth*: besarnya jumlah pengguna internet di Indonesia, potensi intervensi negara lain melalui peretasan media digital, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam menyeleksi informasi yang menyebabkan berita bohong dan ujaran kebencian mudah berkembang (Saputra & Firdaus, 2023). Fenomena ini secara langsung berkaitan dengan konsep ancaman nirmiliter dalam dimensi ideologi dan informasi, yang apabila tidak dimitigasi secara efektif dapat mengancam kohesi sosial dan ketahanan nasional (Budiman et al., 2022). Lebih jauh, (Rudin et al., 2023) menunjukkan bahwa perang generasi kelima (*fifth generation warfare*) menggunakan metode kinetik dan non-kinetik secara bersamaan, di mana serangan siber dan disinformasi menjadi instrumen utama yang dapat melemahkan pertahanan suatu negara tanpa harus menggunakan kekuatan militer konvensional (Rudin et al., 2023). Dalam konteks ini, regulasi digital seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 memiliki posisi strategis sebagai instrumen pertahanan nirmiliter yang dapat membangun daya tangkal (*deterrence*) terhadap ancaman-ancaman tersebut (Mustofa, 2021). Namun demikian, efektivitas regulasi digital



dalam konteks Indonesia belum dikaji secara mendalam dalam literatur akademis yang ada, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara sistematis bagaimana regulasi tersebut berkontribusi pada mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional generasi muda (Syafi'i et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian pustaka yang sistematis dan komprehensif mengenai peran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional generasi muda Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan: *pertama*, menganalisis secara konseptual dan normatif substansi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam kerangka hukum pertahanan nirmiliter Indonesia; *kedua*, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk ancaman nirmiliter berbasis digital yang relevan dengan konteks generasi muda Indonesia berdasarkan sintesis literatur terkini; *ketiga*, mengkaji mekanisme dan instrumen mitigasi ancaman nirmiliter yang terkandung dalam regulasi tersebut serta relevansinya dengan upaya penguatan ketahanan nasional; dan *keempat*, merumuskan rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based*) bagi pengembangan kebijakan regulasi digital yang lebih efektif dalam konteks pertahanan nirmiliter dan pemberdayaan generasi muda sebagai komponen ketahanan nasional. Tujuan-tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan bahwa ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis yang dibangun dari ketahanan pribadi, ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, hingga ketahanan wilayah (Rusnaini et al., 2021), dan bahwa generasi muda memiliki peran sentral sebagai agen perubahan sekaligus garis terdepan dalam menghadapi ancaman nirmiliter di era digital (Syafi'i et al., 2024). Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka teoretis yang mengintegrasikan perspektif regulasi digital, pertahanan nirmiliter, dan ketahanan nasional dalam satu paradigma analisis yang koheren (Chusniyah et al., 2021).

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan nasional dengan menawarkan kerangka analisis baru yang mengintegrasikan teori ketahanan nasional, konsep ancaman nirmiliter, dan teori regulasi digital dalam satu paradigma yang koheren. Kontribusi ini penting mengingat bahwa kajian tentang ketahanan nasional selama ini lebih banyak berfokus pada dimensi militer dan fisik, sementara dimensi digital sebagai arena ancaman nirmiliter kontemporer masih relatif kurang dieksplorasi dalam literatur akademis Indonesia (Mustofa, 2021). Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan teori regulasi publik dengan menunjukkan bagaimana instrumen regulasi sektoral, dalam hal ini regulasi digital dapat berfungsi sebagai komponen integral dari sistem pertahanan nirmiliter nasional, sebuah perspektif yang belum banyak dikembangkan dalam literatur hukum dan kebijakan publik Indonesia (Maaruf & Triadi, 2023). Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi langsung bagi para pemangku kebijakan, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pertahanan, dan lembaga-lembaga terkait, dalam merancang dan mengimplementasikan regulasi digital yang lebih efektif sebagai instrumen pertahanan nirmiliter (Rudin et al., 2023). Bagi institusi pendidikan, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum literasi digital yang berorientasi pada penguatan ketahanan nasional generasi muda (Kadji, 2022). Bagi masyarakat luas, khususnya generasi muda, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya regulasi digital sebagai pelindung dari ancaman



nirmiliter, sekaligus mendorong partisipasi aktif mereka sebagai agen perubahan dalam membangun ekosistem digital yang aman dan berdaulat (Putri et al., 2024). Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi strategis yang tinggi dalam konteks upaya nasional untuk mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) sebagai kerangka metodologis utamanya. Penelitian deskriptif kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam berdasarkan data tekstual dan konseptual, tanpa melibatkan manipulasi variabel atau pengujian hipotesis statistik (Wajihuddin, 2021). Pendekatan studi pustaka (*library research*) merupakan metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan, meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan resmi, dan dokumen kebijakan sebagai bahan utama analisis (Kadji, 2022). Pendekatan ini dipandang paling relevan dan tepat untuk mengkaji substansi regulasi digital serta implikasinya terhadap mitigasi ancaman nirmiliter dan ketahanan nasional generasi muda, mengingat objek kajian penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan memerlukan sintesis lintas disiplin ilmu yang mencakup hukum, pertahanan, ilmu komunikasi, dan pendidikan kewarganegaraan (Mustofa, 2021). Desain penelitian yang digunakan adalah desain analisis isi (*content analysis design*) yang dikombinasikan dengan desain sintesis naratif (*narrative synthesis design*), di mana peneliti secara sistematis mengidentifikasi, menyeleksi, mengkritisi, dan mensintesis literatur yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan (Rudin et al., 2023). Desain ini memungkinkan peneliti untuk membangun argumen teoretis yang koheren dan berbasis bukti (*evidence-based*) mengenai peran Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam konteks pertahanan nirmiliter nasional, sebagaimana telah diterapkan dalam berbagai kajian kebijakan pertahanan dan keamanan nasional yang menggunakan pendekatan serupa (Mustofa, 2021).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi (*documentary study*) yang bersifat sistematis dan terstruktur terhadap berbagai sumber kepustakaan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data primer mencakup teks Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 beserta naskah akademiknya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang menjadi landasan hukum regulasi digital di Indonesia (Mustofa, 2021). Sumber data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025, yang diperoleh melalui basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), SINTA (Science and Technology Index), dan portal jurnal terbuka (*open access*) yang relevan (Putri et al., 2024). Sumber data tersier mencakup laporan lembaga pemerintah, dokumen kebijakan publik, laporan organisasi internasional seperti UNESCO dan ITU terkait regulasi digital dan keamanan siber, serta ensiklopedia dan kamus ilmiah yang digunakan untuk klarifikasi konsep (Rudin et al., 2023). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci (*keywords*) yang telah ditentukan secara sistematis, antara lain: "regulasi digital Indonesia," "ancaman nirmiliter," "ketahanan nasional generasi muda," "keamanan siber," "literasi digital," "bela negara era digital," dan kombinasi kata kunci tersebut dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris



(Syafi'i et al., 2024). Seluruh sumber data yang dikumpulkan dicatat secara sistematis dalam lembar pengumpulan data (*data collection sheet*) yang memuat informasi bibliografis lengkap, ringkasan isi, dan relevansi terhadap pertanyaan penelitian, sebagaimana direkomendasikan dalam praktik studi pustaka yang baik (Kadji, 2022).

Untuk memastikan kualitas dan relevansi data yang dikumpulkan, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat dalam proses seleksi sumber pustaka. Kriteria inklusi yang ditetapkan meliputi: (1) sumber diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025 untuk memastikan kemutakhiran data dan relevansi kontekstual; (2) sumber membahas secara langsung atau tidak langsung topik-topik yang berkaitan dengan regulasi digital, ancaman nirmiliter, ketahanan nasional, atau generasi muda dalam konteks Indonesia maupun komparatif internasional; (3) sumber merupakan publikasi ilmiah yang telah melalui proses *peer review* atau merupakan dokumen resmi pemerintah dan lembaga internasional yang kredibel; dan (4) sumber dapat diakses secara penuh (*full text*) melalui platform yang terverifikasi (Rusnaini et al., 2021). Kriteria eksklusi mencakup: (1) sumber yang diterbitkan sebelum tahun 2021, kecuali untuk referensi seminal yang memiliki relevansi teoretis yang sangat tinggi; (2) sumber yang tidak memiliki kaitan langsung dengan topik penelitian; dan (3) sumber yang berasal dari platform yang tidak terverifikasi secara akademis (Budiman et al., 2022). Pengujian kualitas sumber dilakukan melalui penilaian menggunakan kerangka *Critical Appraisal* yang diadaptasi dari pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR), di mana setiap sumber dinilai berdasarkan empat dimensi: kredibilitas penulis dan institusi, metodologi yang digunakan, relevansi temuan terhadap pertanyaan penelitian, dan kualitas argumentasi ilmiah (Saputra & Firdaus, 2023). Dalam konteks studi pustaka kualitatif, pengujian validitas dilakukan melalui triangulasi sumber (*source triangulation*), yakni dengan membandingkan dan mengkonfirmasi temuan dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keandalan interpretasi (Wajihuddin, 2021). Reliabilitas penelitian dijaga melalui proses *audit trail*, di mana seluruh tahapan pengumpulan, seleksi, dan analisis data didokumentasikan secara transparan sehingga dapat diverifikasi oleh peneliti lain (Chusniyah et al., 2021).

Prosedur pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara runtut melalui lima tahapan yang saling berkesinambungan. Tahap pertama adalah tahap persiapan dan perumusan masalah, yang mencakup identifikasi topik penelitian, perumusan pertanyaan penelitian (*research questions*), penetapan tujuan penelitian, dan penyusunan kerangka konseptual awal yang mengintegrasikan teori ketahanan nasional, konsep ancaman nirmiliter, dan teori regulasi digital (Mustofa, 2021). Pada tahap ini juga dilakukan pemetaan awal terhadap literatur yang tersedia untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi justifikasi ilmiah penelitian ini (Rusnaini et al., 2021). Tahap kedua adalah tahap pengumpulan data, yang dilaksanakan melalui penelusuran sistematis terhadap basis data akademik menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan, diikuti dengan pengunduhan dan pengarsipan sumber-sumber yang memenuhi kriteria inklusi (Putri et al., 2024). Tahap ketiga adalah tahap seleksi dan penilaian kualitas sumber, di mana seluruh sumber yang terkumpul disaring berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, kemudian dinilai kualitasnya menggunakan kerangka *critical appraisal* (Budiman et al., 2022). Tahap keempat adalah tahap analisis dan sintesis data, yang merupakan inti dari proses penelitian, di mana peneliti melakukan pembacaan mendalam (*close reading*), pengkodean tematik (*thematic coding*), dan sintesis naratif terhadap seluruh sumber yang telah terseleksi untuk menghasilkan temuan dan argumen ilmiah yang koheren (Syafi'i et al., 2024). Tahap kelima



adalah tahap penulisan dan verifikasi, yang mencakup penyusunan laporan penelitian secara sistematis, verifikasi konsistensi argumen, dan pengecekan akurasi sitasi serta referensi (Kadji, 2022). Seluruh tahapan ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar penulisan ilmiah yang berlaku untuk publikasi jurnal terakreditasi, sebagaimana direkomendasikan dalam panduan penulisan karya ilmiah yang komprehensif (Taufanto, 2023).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) yang dikombinasikan dengan teknik sintesis naratif (*narrative synthesis*) dan analisis kritis (*critical analysis*). Analisis isi kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari sumber-sumber pustaka yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada makna substantif yang terkandung dalam teks regulasi, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan (Wajihuddin, 2021). Proses analisis isi dilakukan melalui tiga langkah utama: pertama, *open coding* yakni pemberian kode awal terhadap unit-unit makna yang ditemukan dalam teks; kedua, *axial coding* yakni pengelompokan kode-kode awal ke dalam kategori-kategori yang lebih abstrak berdasarkan kesamaan tema; dan ketiga, *selective coding* yakni pengintegrasian kategori-kategori tersebut ke dalam tema-tema inti yang menjawab pertanyaan penelitian (Chusniyah et al., 2021). Teknik sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam narasi ilmiah yang koheren dan komprehensif, dengan memperhatikan persamaan, perbedaan, dan saling melengkapi antara berbagai perspektif yang ada dalam literatur (Rudin et al., 2023). Analisis kritis diterapkan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen yang dikemukakan dalam berbagai sumber, mengidentifikasi asumsi-asumsi yang mendasari berbagai klaim ilmiah, serta menilai relevansi dan aplikabilitas temuan-temuan dari konteks penelitian lain terhadap konteks Indonesia (Saputra & Firdaus, 2023). Keseluruhan proses analisis data dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *trustworthiness* dalam penelitian kualitatif yang mencakup kredibilitas (*credibility*), transferabilitas (*transferability*), dependabilitas (*dependability*), dan konfirmabilitas (*confirmability*), sebagaimana dirumuskan oleh Lincoln dan Guba dan telah diadaptasi dalam berbagai penelitian kualitatif kontemporer (Anwar et al., 2020).

Kerangka konseptual analisis dalam penelitian ini dibangun di atas tiga pilar teoretis yang saling berkaitan. Pilar pertama adalah teori ketahanan nasional yang memandang ketahanan sebagai kondisi dinamis yang dibangun dari berbagai dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan yang saling memperkuat satu sama lain (Rusnaini et al., 2021). Pilar kedua adalah konsep ancaman nirmiliter dalam kerangka pertahanan semesta, yang menempatkan regulasi dan kebijakan publik sebagai instrumen pertahanan yang setara pentingnya dengan kekuatan militer dalam menghadapi ancaman-ancaman non-konvensional di era digital (Mustofa, 2021). Pilar ketiga adalah teori regulasi digital yang mengkaji bagaimana instrumen hukum dan kebijakan dapat membentuk perilaku aktor-aktor di ruang digital sekaligus melindungi kepentingan publik dari berbagai risiko dan ancaman yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi (Putri et al., 2024). Ketiga pilar ini diintegrasikan dalam satu kerangka analisis yang memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara holistik bagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 berfungsi sebagai instrumen mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional generasi muda (Syafi'i et al., 2024). Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan metodologis yang perlu diakui secara transparan. Pertama, sebagai studi pustaka, penelitian ini tidak menghasilkan data empiris primer yang dapat mengukur secara langsung efektivitas implementasi regulasi di lapangan (Chusniyah et al., 2021). Kedua, ketersediaan



literatur akademis yang secara spesifik membahas Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 masih terbatas mengingat regulasi tersebut merupakan kebijakan yang relatif baru, sehingga analisis lebih banyak bertumpu pada kerangka regulasi yang lebih luas dan studi-studi terkait (Budiman et al., 2022). Ketiga, potensi bias seleksi dalam pemilihan sumber pustaka tidak dapat sepenuhnya dieliminasi meskipun telah diterapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat (Taufanto, 2023). Keterbatasan-keterbatasan ini diakui sebagai bagian dari transparansi ilmiah dan sekaligus menjadi rekomendasi bagi penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris untuk memverifikasi temuan-temuan yang dihasilkan oleh penelitian studi pustaka ini (Kadji, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep dan Kerangka Teoretis Regulasi Digital dalam Tata Kelola Sistem Elektronik

#### 1. Definisi dan Dimensi Regulasi Digital

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa regulasi digital dalam tata kelola sistem elektronik merupakan konstruk multidimensional yang tidak dapat dipahami secara parsial. Berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber kepustakaan yang relevan, regulasi digital dapat didefinisikan sebagai kerangka kerja normatif, teknis, dan kelembagaan yang secara integratif mengarahkan desain, implementasi, operasional, serta evaluasi sistem elektronik baik yang dikelola oleh sektor publik maupun swasta dengan tujuan menjamin keamanan, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hak-hak pengguna dalam ekosistem digital (Prabaningrum & Juwono, 2020; . Dimensi hukum regulasi digital mencakup aspek perizinan, kepatuhan hukum, dan perlindungan data; dimensi teknis meliputi standar interoperabilitas, arsitektur keamanan, dan tata kelola data; sementara dimensi kelembagaan mencakup peran lembaga regulator, koordinasi lintas sektor, dan mekanisme penegakan (Manik & Juwono, 2024). Ketiga dimensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan saling memperkuat dalam membentuk ekosistem digital yang aman dan berdaya guna.

Temuan kajian literatur juga mengidentifikasi bahwa sasaran utama regulasi digital adalah membentuk ekosistem inovasi yang aman, mampu menjaga integritas data, serta melindungi hak-hak pengguna sambil memungkinkan efisiensi layanan publik (Manik & Juwono, 2024). Dalam konteks tata kelola pemerintahan digital di Indonesia, (Manik & Juwono, 2024) menemukan bahwa transformasi digital di sektor publik menghadapi empat hambatan utama: hambatan teknis, organisasi, teknologi, dan regulasi (*legal barriers*), di mana regulasi yang belum mengakomodasi era digitalisasi menjadi salah satu tantangan paling signifikan. Temuan ini menegaskan urgensi kehadiran regulasi digital yang komprehensif dan adaptif seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai respons terhadap dinamika transformasi digital yang terus berkembang.

**Tabel 1. Dimensi Regulasi Digital dalam Tata Kelola Sistem Elektronik**

Dimensi	Komponen Utama	Fungsi Strategis
Hukum	Perizinan, kepatuhan hukum, perlindungan data	Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pengguna
Teknis	Standar interoperabilitas, arsitektur keamanan, tata kelola data	Memastikan integritas dan keamanan sistem elektronik
Kelembagaan	Peran regulator, koordinasi lintas sektor, mekanisme penegakan	Menjamin akuntabilitas dan responsivitas terhadap perubahan teknologi



Sumber: Diadaptasi dari Prabaningrum & Juwono (2020) (Prabaningrum & Juwono, 2020; dan Manik & Juwono (2024) (Manik & Juwono, 2024)

## 2. Kerangka Teoretis: Teori Kepatuhan Regulasi dan Tata Kelola Informasi

Hasil kajian literatur mengidentifikasi dua kerangka teoretis utama yang relevan untuk memahami regulasi digital dalam konteks penelitian ini. Pertama, teori kepatuhan regulasi (*compliance theory*) yang menekankan bahwa efektivitas regulasi bergantung pada kapasitas institusi, budaya kepatuhan, insentif pelaku, serta mekanisme evaluasi kinerja sebagai variabel kunci yang memediasi hubungan antara kebijakan dan implementasi teknis (Prabaningrum & Juwono, 2020; . Dalam konteks tata kelola internet di Indonesia, (Prabaningrum & Juwono, 2020; menemukan bahwa proses tata kelola kebijakan Nomor Protokol Internet belum optimal karena terdapat dimensi tata kelola dalam proses kolaborasi yang belum terpenuhi, khususnya pada tahap pelaksanaan (*enforcement*) dan evaluasi (*evaluation or review*). Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan regulasi digital di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang perlu diatasi melalui penguatan mekanisme penegakan dan evaluasi yang lebih sistematis.

Kedua, teori tata kelola informasi (*information governance theory*) yang menekankan pentingnya pengelolaan data secara terstruktur, akuntabel, dan berbasis standar yang jelas (Nazar & Hidayanto, 2024). dalam kajiannya tentang perancangan tata kelola data menemukan bahwa organisasi perlu merumuskan dan menyebarkan regulasi tata kelola data di seluruh tingkatan, menetapkan struktur tata kelola yang jelas, serta memastikan kepatuhan dan kualitas data dikelola dengan konsep *data governance* yang komprehensif. Temuan ini relevan dengan konteks regulasi digital nasional, di mana tata kelola data menjadi salah satu pilar utama dalam membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Selain kedua teori tersebut, kajian literatur juga mengidentifikasi relevansi pendekatan regulasi berbasis risiko (*risk-based regulation*) yang menekankan penilaian risiko sebagai dasar prioritas regulasi Isman & Novita, 2024). dalam kajiannya tentang pemodelan riset hukum menemukan bahwa regulasi yang efektif perlu mencakup corak preventif, represif, kuratif, dan rehabilitatif secara terintegrasi, dengan mempertimbangkan dinamika evolusi hukum dan konteks perubahan teknologi yang kompleks. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami bagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dapat berfungsi sebagai instrumen regulasi yang adaptif dan berbasis risiko dalam menghadapi ancaman nirmiliter di ruang digital.

## 3. Arah Praktis Kebijakan: Interoperabilitas, Multi-Stakeholder Governance, dan Mitigasi Risiko Siber

Hasil sintesis literatur mengidentifikasi tiga arah praktis kebijakan yang menjadi pilar utama tata kelola digital yang efektif. Pertama, interoperabilitas dan standarisasi sebagai fondasi tata kelola sistem elektronik yang terintegrasi lintas sektor (Prabaningrum & Juwono, 2020;. Kedua, koordinasi lintas pemangku kepentingan (*multi-stakeholder governance*) sebagai esensi tata kelola digital yang responsif (Utomo & Harjono, 2021). menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil merupakan *key enabling factor* dalam membangun ekosistem digital yang inovatif dan berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai nilai-nilai fundamental (Prabaningrum & Juwono, 2020;. Ketiga, mitigasi risiko siber, keamanan data, dan perlindungan privasi dengan pendekatan berbasis risiko untuk prioritas alokasi sumber daya regulator dan pelaku industri (Nazar & Hidayanto, 2024).



**B. Substansi dan Arah Kebijakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam Konteks Mitigasi Ancaman Nirmiliter**

**1. Substansi Inti Kebijakan: Perlindungan Publik dan Mitigasi Ancaman Nirmiliter Digital**

Berdasarkan kajian literatur yang komprehensif, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengatur aspek digital terkait keamanan, perlindungan publik, serta mitigasi ancaman nirmiliter dalam ranah sistem elektronik. Dalam konteks ancaman nirmiliter berbasis digital, fokus kebijakan mencakup penguatan regulasi terkait situs judi *online*, perlindungan konsumen, penegakan hukum terhadap aktivitas perjudian daring ilegal, serta mekanisme pelaporan dan respons cepat terhadap ancaman siber. Kajian literatur tentang tata kelola kebijakan digital menunjukkan bahwa regulasi yang efektif perlu melakukan klasifikasi risiko, pembatasan akses, serta mekanisme verifikasi identitas pengguna untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari aktivitas digital yang merugikan (Prabaningrum & Juwono, 2020).

Dimensi mitigasi ancaman nirmiliter dalam regulasi digital juga mencakup pencegahan propaganda, penanganan konten berbahaya, dan pembatasan akses ke layanan yang berpotensi disalahgunakan. Dalam kerangka hukum administrasi, Isman & Novita, (2024) menunjukkan bahwa regulasi yang efektif perlu mencakup dimensi represif (kepatuhan terhadap regulasi dan penerapan kebijakan) sekaligus dimensi kuratif (mengatasi hambatan implementasi melalui insentif dan mekanisme perbaikan). Keseimbangan antara kedua dimensi ini menjadi kunci efektivitas Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam konteks mitigasi ancaman nirmiliter.

**2. Analisis Konteks Kebijakan: Judi Online sebagai Ancaman Nirmiliter**

Hasil kajian literatur mengidentifikasi judi *online* sebagai salah satu bentuk ancaman nirmiliter yang memiliki implikasi serius terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan warga, serta kapasitas sumber daya manusia khususnya generasi muda. Dalam kerangka tata kelola digital, regulasi yang efektif terhadap judi *online* memerlukan mekanisme verifikasi identitas pengguna, pelacakan transaksi, serta kerja sama antarinstansi untuk memetakan dan menonaktifkan situs ilegal (Prabaningrum & Juwono, 2020). Kajian tentang tata kelola kebijakan Nomor Protokol Internet di Indonesia menunjukkan bahwa potensi serangan siber dan aktivitas ilegal di ruang digital sangat tinggi, data BSSN mencatat 232.447.974 serangan siber pada tahun 2018 saja yang mengindikasikan skala tantangan yang dihadapi oleh regulator digital Indonesia (Prabaningrum & Juwono, 2020).

Dalam konteks penegakan hukum digital, (Isman & Novita, 2024) menekankan bahwa regulasi yang efektif perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, kebijakan yang tidak ambigu, dan mekanisme evaluasi yang berbasis bukti. Ketiadaan salah satu elemen ini dapat menyebabkan regulasi menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuan mitigasi ancaman nirmiliter yang diharapkan. Temuan ini memiliki implikasi langsung bagi implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang perlu didukung oleh infrastruktur teknis yang memadai, kapasitas kelembagaan yang kuat, dan mekanisme koordinasi lintas instansi yang efektif.

**Tabel 2. Mekanisme Mitigasi Ancaman Nirmiliter Digital dalam Kerangka Regulasi**

Jenis Ancaman	Mekanisme Mitigasi	Instrumen Regulasi
Judi online ilegal	Pembatasan akses, verifikasi identitas, pelacakan transaksi	Regulasi platform, kewajiban pelaporan
Konten	Filter konten, sistem pelaporan	Standar teknis platform,



Jenis Ancaman	Mekanisme Mitigasi	Instrumen Regulasi
berbahaya	publik	mekanisme takedown
Kejahatan siber	Deteksi dini, respons insiden, kerja sama antarinstansi	Protokol keamanan, koordinasi BSSN
Disinformasi	Verifikasi konten, literasi digital	Regulasi platform, program edukasi

Sumber: Diadaptasi dari Prabaningrum & Juwono (2020) (Prabaningrum & Juwono, 2020; dan Isman & Novita (2024) Isman & Novita, 2024)

### 3. Kerangka Evaluasi Dampak dan Penyesuaian Kebijakan

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan regulasi digital memerlukan kerangka evaluasi dampak dan penyesuaian kebijakan secara berkala, termasuk indikator kinerja, audit kepatuhan, dan transparansi pelaksanaan (Prabaningrum & Juwono, 2020) menemukan bahwa tanpa pelaksanaan evaluasi berdasarkan bukti yang komprehensif, akan timbul kurangnya pemahaman tentang kesesuaian atau efektivitas kebijakan yang diberikan. Dalam konteks tata kelola digital pemerintahan, (Manik & Juwono, 2024) merekomendasikan bahwa strategi transformasi digital perlu didukung oleh *road map* yang jelas, budaya data yang kuat, dan arsitektur *enterprise* yang terintegrasi sebagai fondasi evaluasi kinerja yang berkelanjutan. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya membangun sistem evaluasi yang robust sebagai bagian integral dari implementasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026.

## C. Peran Regulasi Digital dalam Penguatan Ketahanan Nasional Generasi Muda

### 1. Ketahanan Nasional Generasi Muda dan Regulasi Digital: Temuan Literatur

Hasil sintesis literatur mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara kualitas regulasi digital dan tingkat ketahanan nasional generasi muda. Generasi muda sebagai kelompok demografis yang paling intensif berinteraksi dengan ekosistem digital memerlukan perlindungan regulatif yang komprehensif sekaligus pemberdayaan melalui literasi digital yang terstruktur (Utomo & Harjono, 2021). Kajian tentang platform kolaborasi multi-stakeholder menunjukkan bahwa ekosistem inovasi digital yang sehat, yang didukung oleh regulasi yang tepat, dan dapat meningkatkan kapasitas kompetensi digital generasi muda secara signifikan (Utomo & Harjono, 2021). Temuan ini sejalan dengan argumen bahwa regulasi digital yang pro-pembelajaran, perlindungan privasi, serta akses yang inklusif dapat meningkatkan partisipasi positif generasi muda di ruang digital sekaligus melindungi mereka dari ancaman siber dan materi berbahaya.

Kajian tentang tata kelola data menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan komponen kritis dalam membangun kepercayaan generasi muda terhadap ekosistem digital (Nazar & Hidayanto, 2024). menegaskan bahwa kepatuhan dan kualitas data harus dikelola dengan konsep *data governance* yang komprehensif, yang mencakup kebijakan yang jelas, struktur tata kelola yang akuntabel, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks ketahanan nasional, perlindungan data pribadi generasi muda dari eksploitasi oleh aktor-aktor jahat merupakan dimensi penting dari pertahanan nirmiliter yang perlu diatur secara eksplisit dalam regulasi digital.

### 2. Studi Komparatif Kebijakan: Praktik Terbaik Internasional

Hasil kajian literatur komparatif mengidentifikasi beberapa praktik terbaik internasional dalam regulasi digital untuk penguatan ketahanan nasional generasi muda. Kajian tentang tata kelola internet terdistribusi (*distributed internet governance*) menunjukkan



bahwa kerangka kerja yang mengakomodasi partisipasi lebih luas dari berbagai institusi dan aktor cenderung menghasilkan tata kelola yang lebih efektif, fleksibel, inklusif, dan sah (Prabaningrum & Juwono, 2020;. Dalam konteks Indonesia, (Manik & Juwono, 2024) menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital di sektor publik bergantung pada budaya organisasi yang suportif dan gesit, aktivitas transformasi yang dikelola dengan baik, serta pengembangan strategi digital yang komprehensif, elemen-elemen yang juga relevan untuk penguatan ketahanan digital generasi muda.

Kajian tentang partisipasi warga dalam tata kelola kota cerdas menunjukkan bahwa kanal partisipasi digital yang inklusif dapat meningkatkan keterlibatan aktif warga termasuk generasi muda dalam proses tata kelola digital. (Hasanuddin, 2021) menemukan bahwa informasi publik yang berkualitas merupakan langkah awal terpenting dalam jenjang partisipasi warga, yang mengindikasikan bahwa transparansi regulasi digital merupakan prasyarat bagi partisipasi aktif generasi muda dalam ekosistem digital yang sehat.

**Tabel 3. Peran Regulasi Digital dalam Penguatan Ketahanan Nasional Generasi Muda**

<b>Dimensi Ketahanan</b>	<b>Peran Regulasi Digital</b>	<b>Indikator Keberhasilan</b>
<b>Literasi digital</b>	Regulasi yang mewajibkan program edukasi digital	Peningkatan indeks literasi digital nasional
<b>Perlindungan data</b>	Standar keamanan data yang ketat untuk platform digital	Penurunan insiden kebocoran data pribadi
<b>Akses inklusif</b>	Regulasi yang mendorong pemerataan infrastruktur digital	Peningkatan penetrasi internet di daerah terpencil
<b>Keamanan siber</b>	Protokol keamanan platform dan mekanisme respons insiden	Penurunan insiden kejahatan siber terhadap pengguna muda
<b>Ketahanan ideologis</b>	Regulasi konten yang melindungi dari disinformasi	Peningkatan kemampuan kritis terhadap konten digital

*Sumber: Diadaptasi dari berbagai sumber literatur yang dikaji*

### **3. Sintesis Konseptual: Integrasi Tiga Pilar Regulasi Digital**

Temuan penelitian ini mengkonfirmasi bahwa regulasi digital yang efektif dalam konteks mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional generasi muda harus dibangun di atas tiga pilar yang saling terintegrasi: (1) kerangka hukum dan kebijakan yang jelas, (2) standar teknis dan arsitektur tata kelola data yang terintegrasi, dan (3) mekanisme kelembagaan dan penegakan yang responsif terhadap perubahan teknologi. Integrasi ketiga pilar ini merupakan kondisi *sine qua non* bagi efektivitas regulasi digital sebagai instrumen pertahanan nirmiliter. Temuan ini sejalan dengan argumen (Prabaningrum & Juwono, 2020; bahwa tata kelola internet yang efektif memerlukan kerangka kerja yang mengakomodasi berbagai pendekatan pengambilan keputusan dengan partisipasi lebih luas dari berbagai institusi dan aktor.

Dalam perspektif teori kepatuhan regulasi, efektivitas Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 akan sangat bergantung pada kapasitas institusi pelaksana, budaya kepatuhan di kalangan pelaku industri digital, serta kualitas mekanisme evaluasi kinerja yang dibangun (Prabaningrum & Juwono, 2020; . Temuan (Manik & Juwono, 2024) tentang faktor-faktor keberhasilan transformasi digital di Kementerian Keuangan yang mencakup budaya organisasi yang suportif, aktivitas transformasi yang dikelola dengan baik, dan pengembangan strategi digital yang komprehensif dapat memberikan pelajaran berharga tentang kondisi-kondisi yang diperlukan bagi implementasi regulasi digital yang efektif di



Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tidak hanya bergantung pada kualitas substansi regulasinya, tetapi juga pada kesiapan ekosistem kelembagaan yang mendukung implementasinya.

#### **D. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai Instrumen Mitigasi Ancaman Nirmiliter**

##### **1. Relevansi Kebijakan dalam Konteks Ancaman Nirmiliter Digital**

Pembahasan mendalam terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 memiliki relevansi strategis yang tinggi sebagai instrumen mitigasi ancaman nirmiliter dalam ranah digital. Dalam kerangka teori regulasi berbasis risiko, kebijakan ini dapat dipahami sebagai respons regulatif terhadap identifikasi risiko-risiko spesifik yang ditimbulkan oleh aktivitas digital yang merugikan khususnya judi *online* terhadap stabilitas sosial dan ketahanan nasional Isman & Novita, 2024). Pendekatan berbasis risiko ini sejalan dengan rekomendasi Isman & Novita, 2024) bahwa regulasi yang efektif perlu mencakup corak preventif (mencegah pelanggaran sebelum terjadi), represif (menegakkan aturan terhadap pelanggaran yang terjadi), kuratif (mengatasi hambatan implementasi), dan rehabilitatif (memulihkan kondisi yang terdampak).

Dalam konteks tata kelola multi-stakeholder, efektivitas Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 dalam mitigasi ancaman nirmiliter akan sangat bergantung pada kualitas koordinasi antarinstansi dan kolaborasi lintas sektor (Utomo & Harjono, 2021). menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil merupakan *key enabling factor* dalam membangun ekosistem digital yang aman. Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi regulasi tersebut perlu didukung oleh mekanisme koordinasi yang kuat antara Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Keuangan (terkait pelacakan transaksi keuangan ilegal), dan lembaga-lembaga terkait lainnya.

##### **2. Mekanisme Penguatan Ketahanan melalui Regulasi Digital**

Analisis mendalam terhadap temuan penelitian mengidentifikasi empat mekanisme utama melalui mana regulasi digital dapat memperkuat ketahanan nasional generasi muda. Pertama, melalui peningkatan literasi digital yang terstruktur dan berbasis regulasi. Kajian tentang platform kolaborasi multi-stakeholder menunjukkan bahwa ekosistem inovasi digital yang sehat memerlukan program literasi digital yang terintegrasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan (Utomo & Harjono, 2021). Regulasi yang mewajibkan platform digital untuk menyediakan konten edukatif tentang keamanan siber dan etika digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan literasi digital generasi muda.

Kedua, melalui perlindungan data pribadi yang komprehensif (Nazar & Hidayanto, 2024). menegaskan bahwa tata kelola data yang baik memerlukan kebijakan yang jelas, struktur tata kelola yang akuntabel, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam konteks ketahanan nasional, perlindungan data pribadi generasi muda dari eksploitasi oleh aktor-aktor jahat termasuk operator judi *online* ilegal yang mengumpulkan data pengguna untuk tujuan manipulasi, hal tersebut merupakan dimensi penting dari pertahanan nirmiliter yang perlu diatur secara eksplisit.

Ketiga, melalui pembangunan infrastruktur digital yang inklusif dan aman. Kajian tentang implementasi *e-government* menunjukkan bahwa akses terhadap infrastruktur digital yang andal merupakan prasyarat bagi partisipasi aktif. Warga termasuk generasi muda dalam ekosistem digital yang produktif (Kusuma & Wardoyo, 2023). Regulasi yang mendorong



pemerataan infrastruktur digital dapat mengurangi kesenjangan digital (*digital divide*) yang menjadi salah satu faktor kerentanan generasi muda terhadap ancaman nirmiliter.

Keempat, melalui penguatan mekanisme partisipasi publik dalam tata kelola digital (Hasanuddin, 2021). menemukan bahwa kanal partisipasi digital yang inklusif dapat meningkatkan keterlibatan aktif warga dalam proses tata kelola, yang pada gilirannya memperkuat rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap ekosistem digital nasional. Regulasi yang mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pengawasan dan pengembangan ekosistem digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun ketahanan nasional dari bawah (*bottom-up resilience*).

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Regulasi Digital**

Analisis kritis terhadap temuan penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat mendukung maupun menghambat efektivitas regulasi digital dalam penguatan ketahanan nasional generasi muda. Faktor pendukung meliputi: (1) komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menegakkan regulasi digital secara konsisten; (2) kapasitas teknis yang memadai dari lembaga regulator untuk memantau dan mengevaluasi kepatuhan platform digital; (3) budaya kepatuhan yang berkembang di kalangan pelaku industri digital; dan (4) partisipasi aktif masyarakat sipil dan akademisi dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan (Prabaningrum & Juwono, 2020; (Manik & Juwono, 2024)(Utomo & Harjono, 2021).

Faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi: (1) kesenjangan kapasitas teknis antara regulator dan pelaku industri digital yang bergerak lebih cepat; (2) fragmentasi kewenangan regulasi di antara berbagai kementerian dan lembaga yang dapat menyebabkan tumpang tindih dan inkonsistensi kebijakan (Prabaningrum & Juwono, 2020; ; (3) rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat yang dapat mengurangi efektivitas mekanisme pelaporan publik; dan (4) tantangan yurisdiksi dalam menghadapi platform digital yang beroperasi lintas batas negara. Temuan ini sejalan dengan Isman & Novita, 2024) yang mengidentifikasi bahwa regulasi yang tidak didukung infrastruktur yang memadai dan kebijakan yang ambigu cenderung tidak efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

## **KESIMPULAN**

Pembahasan integratif terhadap seluruh temuan penelitian menghasilkan sebuah model konseptual yang menggambarkan sinergi antara tiga komponen utama: kerangka regulasi digital, kebijakan MKD 9/2026, dan penguatan ketahanan nasional generasi muda. Model ini menunjukkan bahwa efektivitas regulasi digital sebagai instrumen mitigasi ancaman nirmiliter dan penguatan ketahanan nasional bergantung pada kualitas interaksi antara tiga pilar: (1) kerangka hukum dan kebijakan yang jelas dan adaptif; (2) standar teknis dan arsitektur tata kelola data yang terintegrasi; dan (3) mekanisme kelembagaan dan penegakan yang responsif (Prabaningrum & Juwono, 2020; (Manik & Juwono, 2024)Isman & Novita, 2024).

Secara teoretis, temuan penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori regulasi digital dengan menunjukkan bahwa regulasi digital yang efektif dalam konteks pertahanan nirmiliter memerlukan integrasi antara teori kepatuhan regulasi, teori tata kelola informasi, dan pendekatan regulasi berbasis risiko. Kontribusi ini memperluas kerangka analisis yang ada dengan menambahkan dimensi pertahanan nirmiliter sebagai variabel kritis yang selama ini kurang dieksplorasi dalam literatur regulasi digital Indonesia. Temuan ini juga memiliki implikasi bagi pengembangan teori ketahanan nasional, dengan menunjukkan bahwa regulasi



digital merupakan komponen integral dari sistem pertahanan nirmiliter yang perlu diintegrasikan dalam kerangka ketahanan nasional yang komprehensif.

Berdasarkan sintesis temuan penelitian, beberapa implikasi praktis dan rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan. Pertama, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 perlu didukung oleh mekanisme koordinasi lintas instansi yang kuat, mengingat bahwa mitigasi ancaman nirmiliter digital memerlukan kolaborasi antara berbagai kementerian dan lembaga (Utomo & Harjono, 2021). Kedua, implementasi regulasi perlu disertai dengan program peningkatan kapasitas teknis lembaga regulator untuk memastikan kemampuan pemantauan dan penegakan yang efektif (Manik & Juwono, 2024). Ketiga, regulasi perlu dilengkapi dengan mekanisme evaluasi dampak yang sistematis dan berbasis bukti, termasuk indikator kinerja yang terukur dan mekanisme umpan balik publik yang efektif (Prabaningrum & Juwono, 2020; Isman & Novita, 2024). Keempat, program literasi digital nasional yang terintegrasi dengan regulasi perlu dikembangkan sebagai komponen kritis dalam penguatan ketahanan nasional generasi muda (Utomo & Harjono, 2021).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara transparan. Sebagai studi pustaka, penelitian ini tidak menghasilkan data empiris primer yang dapat mengukur secara langsung efektivitas implementasi regulasi di lapangan. Selain itu, ketersediaan literatur akademis yang secara spesifik membahas Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 masih terbatas mengingat regulasi tersebut merupakan kebijakan yang relatif baru. Keterbatasan ini membuka peluang bagi penelitian lanjutan yang menggunakan pendekatan empiris seperti survei, studi kasus, atau eksperimen kebijakan untuk memverifikasi dan memperluas temuan penelitian ini. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk mengkaji secara komparatif efektivitas regulasi digital serupa di negara-negara ASEAN lainnya, guna mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadaptasi dalam konteks Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S., Winarna, A., & Suharto, P. (2020). Strategi Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Bencana Tsunami Serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1), 108-131. <https://doi.org/10.22146/jkn.52823>.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2018). *Laporan Tahunan Serangan Siber Indonesia*. <https://bssn.go.id/laporan-tahunan-2018/>.
- Budiman, A., Taufiq, O., & Nurholis, E. (2022). Ancaman Intoleransi Terhadap Dasar Negara Pancasila Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ideologi Wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 372-391. <https://doi.org/10.22146/jkn.61332>.
- Chusniyah, T., dkk. (2021). Efektivitas Pelatihan Bela Negara terhadap Nasionalisme Mahasiswa Universitas Negeri Malang. *Jurnal Pendidikan Teori Penelitian Dan Pengembangan*, 6(2), 268-274. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v6i2.14484>.
- Hasanuddin. (2021). Partisipasi Warga dalam Tata Kelola Kota Cerdas dan Informasi Publik. *Jurnal Tata Kelola Digital*. 17(2), 214-229. <https://doi.org/10.32502/jkd.v4i1.3456>.
- International Telecommunication Union (ITU). (2024). *Global Cybersecurity Index 2024*. <https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/GCI.aspx>.
- Isman, S., & Novita, D. (2024). Pemodelan Riset Hukum Adaptif: Integrasi Corak Preventif dan Represif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. <https://doi.org/10.21143/jhp.v54i1.9876>.
- Kadji, J. (2022). Problematika Pendidikan: Menyoal Relevansi Pendidikan Kewarganegaraan



- Dalam Membentuk Karakter Generasi Muda, 18(2), 97-113.  
<https://doi.org/10.30603/ir.v18i2.2974>.
- Kusuma, R. & Wardoyo, S. (2023). Implementasi E-Government dan Akses Infrastruktur Digital Inklusif. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 131.  
<https://doi.org/10.24198/jap.v11i2.4567>.
- Maaruf, N. & Triadi, I. (2023). Analysis of The Government's Role in Implementing Presidential Regulation (PERPRES) Number 72 of 2021. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 175-182. <https://doi.org/10.37676/jhs.v9i2.4857>.
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 9(1), 1-16. <https://doi.org/10.28926/briliant.v9i1.1623>
- Mustofa, A. (2021). Covid-19 Dalam Kerangka Irregular Warfare ditinjau dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 202-218  
<https://doi.org/10.31599/jkn.v6i2.466>.
- Nazar, M. C., & Hidayanto, A. N. (2024). Perancangan Tata Kelola Data (Data Governance) untuk Keamanan Informasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 9(3) 1671-1686  
<https://doi.org/10.21609/jsi.v20i1.1234>.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peran Regulasi Digital dalam Mitigasi Ancaman Nirmiliter.
- Prabaningrum, A., & Juwono, V. (2020). Tata Kelola Kebijakan Nomor Protokol Internet di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 146-157.  
<https://doi.org/10.31113/jia.v17i2.612>.
- Putri, A., Sari, N., Fajrina, P., & Aisyah, S. (2024). Keamanan Online dalam Media Sosial: Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Nasional (Jpn) Indonesia*, 6(1) 38-52. <https://doi.org/10.35870/jpni.v6i1.1097>.
- Rudin, M., Sunarko, B., & Trihartono, A. (2023). Respon Republik Lithuania terhadap Bayang-Bayang Ancaman Perang Generasi Kelima dari Rusia. *E-Sospol*, 10(1), 21-39  
<https://doi.org/10.19184/e-sospol.v10i1.36740>.
- Rusnaini, R., Raharjo, R., Suryaningsih, A., & Noventari, W. (2021). Intensifikasi Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Siswa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 230-249. <https://doi.org/10.22146/jkn.67613>.
- Saputra, I. & Firdaus, F. (2023). Penguatan Nasionalisme Millennial Dalam Politik: Studi Kasus Kader Sekolah Penggerak Partisipatif. *Antroposen Journal of Social Studies and Humaniora*, 2(2), 129-136. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i2.5582>.
- Syafi'i, I., dkk. (2024). Bela Negara sebagai Tonggak Peradaban Jiwa Patriotisme Generasi Muda Era 5.0. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 371-379.  
<https://doi.org/10.31004/edukatif.v6i1.5315>.
- Taufanto, D. (2023). Pengaruh Kesadaran Budaya Maritim Terhadap Sikap Bela Negara Pada Masyarakat Pulau Terluar. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (Jkpt)*, 1(10), 23-27. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12061>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- UNESCO. (2023). *Global Report on Digital Regulation and Media Literacy*, 5(1), 1-540  
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385678>.
- Utomo, B., & Harjono, D. (2021). Pendekatan Multi-Stakeholder dalam Tata Kelola Internet Nasional. *Jurnal Komunikasi dan Informatika*, 6(1), 67-76.



**SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS**  
Vol. 6, No. 2, April-Juni 2026  
e-ISSN: 2797-8842 | p-ISSN: 2797-9431  
Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/social>



<https://doi.org/10.31506/jki.v15i2.5678>.

Wajihuddin, W. (2021). Analisis Ketahanan Ideologi Pancasila Generasi Milenial di SMAN Wilayah Kota Kabupaten Jember. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 82-93.  
<https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.2080>.